

Pemkab Kotabaru, Sebuku Grup Teken Perpanjangan MoU Dana Kompensasi Tambang Pulau Laut



Sumber <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/198046/kotabaru-sebuku-group-teken-adendum-nphd-senilai-rp700-miliar>

Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru bersama perusahaan pertambangan batubara, Sebuku Group menandatangani adendum kedua, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang peralihan pembangunan jembatan penyeberangan ke fasilitas publik senilai Rp700 miliar. Seyogyanya penandatanganan akan dilakukan oleh Bupati Kotabaru H Sayed Jafar, namun yang bersangkutan masih menjalani tes kesehatan medical check up (MCU) di Banjarmasin sehubungan tahapan proses pelaksanaan pilkada 2020. Sehingga penandatanganan NPHD Pemkab Kotabaru, diwakili Sekda H Said Akhmad dan Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, sedangkan Sebuku group terdiri PT Sebuku Tanjung Coal, PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Sejaka Coal, diwakili oleh Direktur Utama, Belly Djalil.

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Sekda H Said Akhmad pada kegiatan tersebut mengatakan, naskah yang ditandatangani bersama itu berisi tentang pengalihan pembangunan Jembatan Penyeberangan dari daratan Pulau Kalimantan ke daratan Pulau Laut ke pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Kotabaru. Ini merupakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atas kompensasi tambang Sebuku Grup senilai Rp700 milyar berbentuk infrastruktur. Dana tersebut untuk pembangunan infrastuktur yang prioritas bagi masyarakat Kotabaru seperti pembangunan jembatan penyebrangan antar daerah, penyelesaian Rumah Sakit di Desa Stagen, pembangunan embung atau waduk, jalan dan fasilitas publik. Dan secara teknis dana itu tidak diserahkan langsung kepada pemerintah daerah, tetapi Pemkab hanya membikin rancangan infrastruktur dan Sebuku Grup yang akan membangun dan mengerjakannya.

Membacakan isi pidato bupati, Said Akhmad menambahkan, disadari bahwa keberhasilan pembangunan disuatu daerah memerlukan peran serta dan dukungan dari seluruh elemen, dilaksanakan

secara berkelanjutan dan merata, agar apa yang menjadi target dapat tercapai dan hasilnya pun dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pihaknya atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan atas penandatanganan adendum kedua naskah perjanjian hibah daerah ini, dalam pengalihan pembangunan jembatan Pulau Laut ke pembangunan fasilitas publik di Kotabaru. Semoga penandatanganan NPHD ini akan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah, masyarakat dan daerah serta akan menjadi jejak momentum bagi kita untuk bergerak kedepan dalam membangun daerah.

Sementara Direktur Utama Sebuku Grup Belly Djalil menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Bumi Saijaan, ia berharap Sebuku Grup dapat berjalan dan memberikan sumbangsih yang baik bagi Kabupaten Kotabaru dan juga tetap berkomitmen apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni dan M Arif, perwakilan Kejari Kotabaru, Siska dan Kasi Intel Hadi Purnomo, beberapa Kepala SKPD, sejumlah ormas dan manajemen Sebuku Grup.

(Sumber [https : https://kalsel.antaranews.com/berita/198046/kotabaru-sebuku-group-teken-adendum-nphd-senilai-rp700-miliar](https://kalsel.antaranews.com/berita/198046/kotabaru-sebuku-group-teken-adendum-nphd-senilai-rp700-miliar))

Bupati Kotabaru Sayed Jafar Al Idrus yang diwakili Sekretaris Daerah Said Akhmad mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Mudah-mudahan penandatanganan NPHD ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah. Lebih lanjut disampaikannya, proses penandatanganan memerlukan waktu cukup lama lantaran pergantian manajemen perusahaan. Besaran realisasi dana setiap tahunnya tidak ditetapkan karena menyesuaikan dengan kapasitas produksi perusahaan. Sementara penggunaan dana akan difokuskan pada beberapa pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas, diantaranya rumah sakit, air bersih, dan jalan lingkar Pulau Laut.

Perjanjian dana kompensasi Rp 700 miliar atas izin tambang batubara Sebuku Grup di Pulau Laut dibuat pada 2010 dan semula akan digunakan untuk membangun jembatan penghubung Pulau Laut-Pulau Kalimantan. Namun pada 2014, pembangunan jembatan diambil alih pemerintah sehingga pemanfaatan dana itu pun diubah untuk pembangunan fasilitas publik. Pada tahun ini realisasi dana kompensasi itu kembali dibahas setelah perusahaan memulai aktivitas penambangannya yang berlokasi di Kecamatan Pulau Laut Tengah.

(Sumber : <https://tri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/895149/pemkab-kotabaru-sebuku-grup-teken-perpanjangan-mou-dana-kompensasi-tambang-pulau-laut?.>)

Sumber Berita:

1. Sumber : <https://kalsel.antaranews.com/>, *Kotabaru-Sebuku Group teken adendum NPHD senilai Rp700 miliar*, 09 Desember 2020, 08.00 WITA.
2. Sumber : <https://rri.co.id/>, *Pemkab Kotabaru-Sebuku Grup Teken Perpanjangan MoU Dana Kompensasi Tambang Pulau Laut*, 09 Desember 2020, 08.00 WITA.
3. Sumber : <https://rri.co.id/>, *Pemkab Kotabaru dan Sebuku Group Teken Perpanjangan MoU NPHD*, 09 Desember 2020, 08.00 WITA.

Catatan:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.¹ IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.² Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.³

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.⁴

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.⁵ Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.⁶

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)

² Ibid, Pasal 1 ayat (7)

³ Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

⁴ Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

⁵ Ibid, Pasal 100 Ayat 1

⁶ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI huruf B angka 13

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁷

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:⁸

- a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
- f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:⁹

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumbr Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 32

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan ketentuan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan yang paling sedikit terdiri atas:¹⁰

- a. perencanaan dan realisasi anggaran;

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

⁸ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

⁹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)

¹⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumbr Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 23

b. perencanaan dan realisasi investasi dan sumber pembiayaan;

c. pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang

terdiri atas:

1. jasa penyediaan sistem informasi data Mineral dan Batubara;

2. iuran tetap;

3. iuran produksi/royalti;

4. dana hasil penjualan Batubara;

5. kompensasi data informasi;

6. pembayaran 10% (sepuluh persen) dari keuntungan bersih bagi pemegang IUPK Operasi Produksi;

7. jaminan kesungguhan lelang WIUP dan WIUPK Mineral logam atau Batubara yang ditetapkan menjadi milik pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

8. jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi yang ditetapkan menjadi milik pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan

IUPK Operasi Produksi wajib:

a. menyusun laporan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan;

b. menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi keuangan;

c. menerapkan manajemen risiko dan system pengendalian internal; dan

d. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyetor secara penuh di muka iuran produksi/royalti atau dana hasil penjualan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 sebelum komoditas tambang Mineral atau Batubara berada di atas moda pengangkutan untuk penjualan Mineral atau Batubara.